

SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya;
- b. bahwa salah satu kebijakan Insentif Fiskal dilaksanakan dengan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan insentif perpajakan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengurangan atas pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Insentif Fiskal adalah pengurangan pokok pajak.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

BAB II  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif Fiskal PBBKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB

- (2) Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pokok PBBKB.

### Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal Berupa Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pajak BBKB untuk mendukung:
- a. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan anatar lain namun tidak terbatas pada :
    1. tank;
    2. panser;
    3. kendaraan angkut tank;
    4. kendaraan penarik meriam;
    5. kendaraan patroli khusus;
    6. truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
    7. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
    8. kendaraan taktis;
    9. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
    10. kendaraan penarik peluru kendali;
    11. pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak);
    12. alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
    13. kendaraan penjinak ranjau;
    14. radar darat, radar laut dan radar udara;
    15. radar perlengkapan bermesin; dan
    16. kapal atas air dan kapal bawah air.
  - b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada :

1. *ambulans*;
  2. *landing craft, vehicle, personel*;
  3. *landing craft machine*;
  4. *hydrofoil*; dan
  5. kapal rumah sakit.
- (3) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB yang dilakukan Pemerintah Daerah, maka terhadap besaran pengurangan pokok PBBKB dilakukan penyesuaian.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok PBBKB dilaksanakan dengan mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 4

Kepala Bapenda menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Juli 2025  
GUBERNUR BENGKULU,  
Ttd,  
H. HELMI HASAN


Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
Ttd,  
H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Roseffendi, SH., M.Hum

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19721012 200212 1 004

